

# LINDA ROSALINA,

## Sang Penggiat Keterbukaan Informasi



**J**ika ingin mencari tahu seputar isu keterbukaan informasi di FWI, tentunya kita bisa menjumpai Linda Rosalina. Teman-teman sejawatnya mengenal Linda sebagai sosok yang riang dan suka berpetualang. Wanita kelahiran 8 Agustus 1992 ini, tinggal dan tumbuh besar di Bogor. Setelah menuntaskan wajib belajar di SMA Insan Kamil dengan program akselerasi, Linda melanjutkan studinya di Jurusan Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen - IPB pada tahun 2008.

Sejak kuliah, Linda sering berpetualang di alam bebas bersama rekan-rekannya di Organisasi Perkumpulan Mahasiswa Pecinta Alam Institut Pertanian Bogor (LAWALATA-IPB). Selama beraktivitas di LAWALATA IPB, dia banyak belajar dan membentuk diri menjadi perempuan yang peduli terhadap alam dan lingkungan sekitarnya. Hal ini yang menghantarkan dia sebagai mahasiswa berprestasi IPB tahun 2011.

Selepas lulus kuliah di awal tahun 2013, Linda bergabung dan banyak membantu beberapa organisasi masyarakat sipil yang bergerak dibidang lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya diluar, dia juga aktif memberdayakan masyarakat bersama para pemuda di sekitar rumahnya.

Linda yang memiliki hobi traveling, bergabung dengan FWI pada Agustus 2013 lalu. “FWI yang memiliki visi memimpin perbaikan tata kelola kehutanan melalui gerakan keterbukaan informasi kehutanan dengan menyediakan data dan informasi alternatif yang tidak terbantahkan” menjadi salah satu alasan ketertarikannya. Seiring dengan berjalannya waktu, dia memilih untuk mendalami isu tata kelola hutan yang diawali dari tema keterbukaan informasi di sektor kehutanan.

Dalam memperjuangkan keterbukaan informasi, dia tunjukkan komitmennya dengan menjadi salah satu

kuasa dipersidangan sengketa informasi antara FWI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Persidangan di Komisi Informasi Pusat (KIP) yang hampir berjalan selama setahun dan sembilan kali sidang dia jalani tanpa absen. Dia

berharap seluruh upaya yang telah dilakukan menjadi pembelajaran bersama, terutama bagi badan publik yang memiliki kewajiban menyediakan data dan informasi dalam kepentingan perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia.[end]

## FAQ

**UU KIP** : Undang Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik

**Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

**Informasi Publik** adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

**Badan Publik** adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini

**Daftar Informasi Publik (DIP)** : merupakan catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

**Pemohon Informasi Publik** adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**Komisi Informasi** adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/ atau Ajudikasi nonlitigasi.

**KIP** : Komisi Informasi Pusat

**Sengketa Informasi Publik** adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

**Mediasi** adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.

**Ajudikasi** adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi

**Kaukus** adalah pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

**Majelis Komisioner** adalah komisioner Komisi Informasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik.

**Mediator** adalah komisioner pada Komisi Informasi yang bertugas membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.

**Keberatan** : Cara yang ditempuh oleh pemohon jika merasa tidak puas atau kurang pas dengan informasi yang diberikan oleh Badan Publik

**Gugatan** : Permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.

**Pengajuan gugatan** dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.

**Legal standing**: Keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara

**Uji akses informasi** : Seseorang atau lembaga mengajukan permohonan informasi ke badan publik supaya dapat mengakses informasi badan publik tersebut.

**Informasi yang dikecualikan** : Informasi yang bersifat rahasia, Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

**Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK)** adalah dokumen yang wajib disusun oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan menjadi dasar pelaksanaan IUPHHK di lapangan dalam jangka panjang.

**Rencana Kerja Tahunan (RKT)** adalah dokumen yang wajib disusun pemegang IUPHHK atas dasar RKUPHHK, dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dalam periode satu tahun.

**Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)** adalah dokumen yang wajib disusun oleh pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) setiap tahun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan industri kayu.

**Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)** adalah dokumen yang wajib disusun oleh setiap badan usaha termasuk pemegang izin konsesi apabila ingin memanfaatkan kayu yang dihasilkan dari proses-proses pembukaan lahan.